

PEDOMAN TEKNIS

PEMANGGILAN BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE DAN PERANGKAT PELAYANAN SINODE

Bab I

Penjelasan Pemanggilan

Pasal 1

Dasar Pemanggilan

1. Pemanggilan Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) adalah suatu proses terencana yang terdiri dari tahapan persiapan dan penjarangan, pemilihan dan penetapan serta pelantikan .
2. Dasar pemanggilan BPMS pada hakekatnya adalah dari Tuhan Yesus Kristus sendiri yang dilaksanakan oleh Gereja melalui prosedur gerejawi.
3. Perangkat Pelayanan Sinode adalah perangkat yang dibentuk untuk menyelenggarakan bidang – bidang pelayanan tertentu yaitu untuk pelayanan fungsi umum dan pelayanan yang bercirikan kategorial dan fungsional.

Pasal 2

Tujuan Pemanggilan

Tujuan pelaksanaan pemanggilan lingkup sinode Tahun Pelayanan 2022 - 2027 , adalah :

1. Memilih Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS)
2. Memilih Penasehat Majelis Sinode (PMS)
3. Memilih Pembina Perbendaharaan Sinode (PPS)
4. Memilih Komisi Pelayanan Anak Sinode
5. Memilih Komisi Pelayanan Remaja Sinode
6. Memilih Komisi Pelayanan Pemuda Sinode
7. Memilih Komisi Pelayanan Wanita/Kaum Ibu Sinode
8. Memilih Komisi Pelayanan Pria/Kaum Bapa Sinode
9. Memilih Komisi Pelayanan Fungsional Lansia Sinode

Pasal 3

Pelaksanaan Pemanggilan

1. Pemanggilan BPMS, dilaksanakan pada Sidang Majelis Jemaat untuk memilih Bakal Calon keanggotaan BPMS dan Sidang Lengkap Sinode untuk memilih Keanggotaan BPMS;
2. Pemanggilan PMS, dilaksanakan pada Sidang Majelis Jemaat untuk memilih Bakal Calon keanggotaan PMS dan Sidang Lengkap Sinode untuk memilih Keanggotaan PMS;
3. Pemanggilan PPS, dilaksanakan pada Sidang Majelis Jemaat untuk memilih Bakal Calon keanggotaan PPS dan Sidang Lengkap Sinode untuk memilih Keanggotaan PPS;

4. Pemanggilan Komisi Pelayanan Anak Sinode, dilaksanakan pada Sidang Komisi Pelayanan Anak Sinode ;
5. Pemanggilan Komisi Pelayanan Remaja Sinode, dilaksanakan pada Sidang Komisi Pelayanan Remaja Sinode;
6. Pemanggilan Komisi Pelayanan Pemuda Sinode , dilaksanakan pada Sidang Komisi Pelayanan Pemuda Sinode
7. Pemanggilan Komisi Pelayanan Wanita/Kaum Ibu Sinode, dilaksanakan pada Sidang Komisi Pelayanan Wanita/Kaum Ibu Sinode
8. Pemanggilan Komisi Pelayanan Pria/Kaum Bapa Sinode , dilaksanakan pada Sidang Komisi Pelayanan Pria/Kaum Bapa Sinode.
9. Pemanggilan Komisi Pelayanan Fungsional Lansia Sinode, dilaksanakan pada sidang Komisi Pelayanan Fungsional Lansia Sinode

Pasal 4

Panitia Pemanggilan

1. Tugas Panitia Pemanggilan , yaitu :
 - a. Mempersiapkan semua kebutuhan administrasi pemanggilan;
 - b. Menyampaikan undangan pemanggilan kepada pelayan khusus/warga germita dalam rangka pemilihan lingkup sinode
 - c. Menyampaikan dan menerima formulir pemanggilan
 - d. Melakukan verifikasi bakal calon dan calon BPMS, PMS, PPS dan Komisi Pelayanan Kategorial dan Fungsional Lingkup Sinode
 - e. Menetapkan hasil verifikasi bakal calon dan calon BPMS, PMS, PPS dan Komisi Pelayanan Kategorial dan Fungsional Lingkup Sinode
 - f. Melaksanakan Pemilihan BPMS, PMS, PPS dan Komisi Pelayanan Kategorial dan Fungsional Lingkup Sinode
 - g. Mendokumentasikan hasil pemanggilan
 - h. Melaporkan hasil pemanggilan
2. Panitia Pemanggilan , terdiri dari 2 (dua) orang BPMS, 2 (dua) orang Komisi Tata Gereja , Pendeta Wilayah, Ketua – Ketua Komisi Kategorial Sinode, Ketua Komisi Fungsional Sinode, 1 (satu) orang unsur administrasi Kantor Sinode.

Pasal 5

Biaya

Biaya yang digunakan dalam pelaksanaan pemanggilan BPMS dan Perangkat Pelayanan lingkup Sinode dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Sinode.

Bab II

Pemanggilan BPMS

Pasal 6

Stuktur BPMS

Stuktur keanggotaan BPMS yang akan dipilih adalah :

1. Ketua Umum adalah Seorang Pendeta Pekerja Germita

2. Ketua I, adalah Seorang Pendeta Pekerja Germita
3. Ketua II, adalah Seorang Pendeta Pekerja Germita
4. Ketua III, adalah Seorang Pendeta Pekerja Germita
5. Ketua IV, adalah Seorang Penatua Germita
6. Sekretaris Umum , adalah Seorang Pendeta Pekerja Germita
7. Skeretaris I, Adalah Seorang Pendeta Pekerja Germita
8. Sekretaris II, adalah Seorang Penatua Germita
9. Bendahara , adalah Seorang Diaken Germita

Pasal 7

Pemilihan BPMS

1. Penjaringan Bakal Calon BPMS
 - a. Syarat bakal calon :
 - Pelayan khusus berusia 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun
 - Sehat jasmani dan rohani;
 - Sudah di kenal jati diri, keteladanan dan kesetiaannya pada germita (tidak pernah berpindah ke gereja lain yang bertentangan ajarannya) ;
 - memiliki pengalaman dalam jabatan kepemimpinan organisasi germita (jemaat atau sinode)
 - memiliki kematangan spiritual, moral, emosional dan intelektual.
 - Masing – masing pelayan khusus melampirkan surat keputusan penetapan pelayan khusus.
 - Sebagai Pendeta Pekerja Germita/Pendeta pegawai Germita/Pendeta Pegawai Organik Germita
 - b. Pendaftaran Bakal Calon :
 - Setiap pelayan khusus germita yang terpanggil dalam pemilihan calon keanggotaan BPMS menyampaikan formulir pemanggilan yang telah disiapkan oleh panitia pemanggilan;
 - Formulir Pemanggilan di sampaikan kepada Panitia Pemanggilan melalui BPMJ
 - Setiap pelayan khusus germita yang terpanggil dalam pemilihan calon keanggotaan BPMS memilih 1 (satu) jabatan dalam struktur keanggotaan BPMS
 - c. Verifikasi Bakal Calon :
 - Panitia Pemanggilan melakukan verifikasi setiap pelayan khusus yang telah mendaftar pada pemilihan calon keanggotaan BPMS
 - Menetapkan nama – nama pelayan khusus yang telah lulus verifikasi sebagai bakal calon keanggotaan BPMS
 - d. Pemungutan Suara Bakal Calon :
 - Pemungutan suara dilaksanakan pada sidang majelis jemaat yang dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota majelis jemaat.
 - Kertas Suara disiapkan oleh majelis jemaat dan di tuliskan nama jabatan struktur keanggotaan BPMS
 - Masing – masing anggota majelis jemaat memiliki hak suara untuk memilih bakal calon keanggotaan bpms
 - Pemilihan nama – nama bakal calon keanggotaan BPMS berdasarkan nama – nama yang telah menyatakan kesediaan dan telah lulus verifikasi .

- Jemaat dapat mengusulkan nama – nama bakal calon keanggotaan BPMS yang namanya tidak terdapat dalam formulir pemanggilan
 - Masing – masing anggota majelis jemaat hanya menulis 1 (satu) nama pada satu jabatan
- e. Penghitungan suara Bakal Calon
- Penghitungan suara dilakukan setelah selesainya pemungutan suara
 - Penghitungan suara secara serentak untuk semua jabatan
- f. Penetapan Bakal Calon
- Bakal calon keanggotaan BPMS dengan suara terbanyak terpilih sebagai Bakal Calon Keanggotaan BPMS;
 - Jemaat dapat menetapkan Bakal Calon keanggotaan BPMS maksimal 2 (dua) nama dengan perolehan suara terbanyak pertama dan kedua untuk masing – masing jabatan .
 - Hasil penetapan pemilihan bakal calon keanggotaan BPMS di tuangkan dalam berita acara Hasil Pemilihan Bakal Calon Keanggotaan BPMS .
- g. Pemilih :
- Seluruh anggota majelis jemaat
2. Pemilihan Calon Keanggotaan BPMS
- a. Syarat Calon Keanggotaan BPMS
- Diajukan oleh paling kurang 15 (lima belas) jemaat.
 - Memiliki Konsep dan menyampaikan konsep tentang pembangunan Germita sesuai jabatan yang di calonkan
 - Tidak sedang berada dibawah pengembalaan khusus
 - Tidak pernah menjabat lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan pada satu jabatan yang sama (atau yang bersubstansi sama tapi berbeda nomenklatur) yang diverifikasi berdasarkan tugas dan fungsi di hitung sejak germita berdiri;
 - Pernah menjadi pelayan khusus germita sekurang – kurangnya 10 (sepuluh) Tahun
 - a) Pelayan Khusus Penatua dan diaken sekurang – kurangnya 10 (sepuluh) tahun menjadi Penatua dan diaken germita
 - b) Pelayan khusus Pendeta dihitung sejak pengangkatan sebagai Pendeta Germita.
- b. Penetapan Calon BPMS :
- Penetapan Calon Keanggotaan BPMS berdasarkan hasil verifikasi Panitia Pemanggilan
 - Bagi Calon Keanggotaan BPMS yang terpilih lebih dari 1 (satu) jabatan , maka calon tersebut hanya memilih 1 (satu) jabatan untuk dipilih dan ditetapkan .
- c. Pemungutan Suara :
- Surat suara di siapkan oleh Panita Pemanggilan
 - Surat suara berisikan semua nama jabatan struktur keanggotaan BPMS
 - Pemungutan suara dilakukan secara langsung, rahasia dan tertulis.
 - Setiap pemilih hanya dapat memilih 1 (satu) nama calon untuk 1 (satu) jabatan
 - Setiap pemilih hanya menulis nama calon berdasarkan hasil verifikasi panitia pemanggilan
- d. Penghitungan Suara :
- Penghitungan suara dilakukan setelah selesainya pemungutan suara
 - Penghitungan suara secara serentak untuk semua jabatan
 - Dalam hal penghitungan suara terdapat satu jabatan dengan calon keanggotaan BPMS dengan suara terbanyak sama , maka :

- Dilakukan pemungutan suara kedua dan yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan terpilih
 - Jika dalam pemungutan suara terbanyak kedua tetap sama, maka dilakukan pemungutan suara dengan cara diundi.
- e. Penetapan Calon Terpilih :
- Calon dengan perolehan suara terbanyak atau calon dengan hasil diundi pada satu jabatan dinyatakan sebagai anggota BPMS terpilih
 - Hasil Pemilihan Anggota BPMS di tuangkan dalam berita acara Hasil Pemilihan BPMS Periode 2022 – 2027.
- f. Pemilih :
- Pemilih Calon Anggota BPMS adalah anggota Majelis Sinode Periode 2022 – 2027.

BAB III

Pemanggilan Penasehat Majelis Sinode (PMS)

Pasal 8

Struktur PMS

Struktur keanggotaan PMS yang akan di pilih, yaitu :

1. Ketua, adalah seorang Pendeta Pekerja Germita
2. Sekretaris, adalah seorang Pendeta pekerja Germita
3. 3 (tiga) orang anggota , adalah 3 (tiga) orang Penatua Germita

Pasal 9

Pemilihan PMS

1. Penjaringan Bakal Calon PMS
 - a. Syarat Bakal Calon PMS :
 - pelayan khusus berusia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun
 - Sehat jasmani dan rohani;
 - Sudah di kenal jati diri, keteladanan dan kesetiaannya pada germita (tidak pernah berpindah ke gereja lain yang bertentangan ajarannya) ;
 - memiliki pengalaman dalam jabatan kepemimpinan organisasi germita (jemaat atau sinode)
 - Tidak pernah menjabat lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan pada satu jabatan yang sama (atau yang bersubstansi sama tapi berbeda nomenklatur) di hitung sejak germita berdiri

- memiliki kematangan spiritual, moral, emosional dan intelektual.
- b. Pendaftaran Bakal Calon :
 - Setiap pelayan khusus germita yang terpanggil dalam pemilihan calon keanggotaan PMS menyampaikan formulir pemanggilan yang telah disiapkan oleh panitia pemanggilan;
 - Formulir pemanggilan disampaikan kepada Panitia Pemanggilan melalui BPMJ
 - Setiap pelayan khusus germita yang terpanggil dalam pemilihan calon keanggotaan PMS memilih 1 (satu) jabatan dalam struktur keanggotaan PMS
 - c. Verifikasi Bakal Calon :
 - Panitia Pemanggilan melakukan verifikasi setiap pelayan khusus yang telah mendaftar pada pemilihan calon keanggotaan PMS
 - Menetapkan nama – nama pelayan khusus yang telah lulus verifikasi sebagai bakal calon keanggotaan PMS
 - d. Pemungutan Suara Bakal Calon :
 - Pemungutan suara dilaksanakan pada sidang majelis jemaat yang dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota majelis jemaat.
 - Kertas Suara disiapkan oleh majelis jemaat dan di tuliskan nama jabatan struktur keanggotaan PMS
 - Masing – masing anggota majelis jemaat memiliki hak suara untuk memilih bakal calon keanggotaan PMS
 - Pemilihan nama – nama bakal calon keanggotaan PMS berdasarkan nama – nama yang telah menyatakan kesediaan dan telah lulus verifikasi .
 - Masing – masing anggota majelis jemaat hanya menulis 1 (satu) nama pada satu jabatan
 - e. Penghitungan suara Bakal Calon
 - Penghitungan suara dilakukan setelah selesainya pemungutan suara
 - Penghitungan suara secara serentak untuk semua jabatan
 - f. Penetapan Bakal Calon
 - Bakal calon keanggotaan PMS dengan suara terbanyak terpilih sebagai Bakal Calon Keanggotaan PMS;
 - Jemaat dapat menetapkan Bakal Calon keanggotaan PMS maksimal 2 (dua) nama dengan perolehan suara terbanyak pertama dan kedua untuk masing – masing jabatan .
 - Hasil penetapan pemilihan bakal calon keanggotaan BPMS di tuangkan dalam berita acara Hasil Pemilihan Bakal Calon Keanggotaan BPMS .
2. Pemilihan Calon Keanggotaan PMS
 - g. Syarat Calon Keanggotaan PMS
 - Diajukan oleh paling kurang 15 (lima belas) jemaat.
 - Memiliki Konsep dan menyampaikan konsep tentang pembangunan Germita sesuai jabatan yang di calonkan
 - Tidak sedang berada dibawah pengembalaan khusus
 - Tidak pernah menjabat lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan pada satu jabatan yang sama (atau yang bersubstansi sama tapi berbeda nomenklatur) di hitung sejak germita berdiri;
 - Pernah menjadi pelayan khusus germita sekurang – kurangnya 10 (sepuluh) Tahun
 - h. Penetapan Calon PMS :
 - Penetapan calon keanggotaan PMS berdasarkan hasil sidang majelis jemaat.
 - Penetapan Calon Keanggotaan PMS berdasarkan hasil verifikasi Panitia Pemanggilan

- Bagi Calon Keanggotaan PMS yang terpilih lebih dari 1 (satu) jabatan , maka calon tersebut hanya memilih 1 (satu) jabatan untuk dipilih dan ditetapkan .
- i. Pemungutan Suara :
 - Surat suara di siapkan oleh Panitia Pemanggilan
 - Surat suara berisikan semua nama jabatan struktur keanggotaan PMS
 - Pemungutan suara dilakukan secara langsung, rahasia dan tertulis.
 - Setiap pemilih hanya dapat memilih 1 (satu) nama calon untuk 1 (satu) jabatan
 - Setiap pemilih hanya menulis nama calon berdasarkan hasil verifikasi panitia pemanggilan
- j. Penghitungan Suara :
 - Penghitungan suara dilakukan setelah selesainya pemungutan suara
 - Penghitungan suara secara serentak untuk semua jabatan
 - Dalam hal penghitungan suara terdapat satu jabatan dengan calon keanggotaan PMS dengan suara terbanyak sama , maka :
 - Dilakukan pemungutan suara kedua dan yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan terpilih
 - Jika dalam pemungutan suara terbanyak kedua tetap sama, maka dilakukan pemungutan suara dengan cara diundi.
- k. Penetapan Calon Terpilih :
 - Calon dengan perolehan suara terbanyak atau calon dengan hasil diundi pada satu jabatan dinyatakan sebagai anggota PMS terpilih
 - Hasil Pemilihan Anggota PMS di tuangkan dalam berita acara Hasil Pemilihan PMS Periode 2022 – 2027.
- l. Pemilih :
Pemilih Calon Anggota PMS adalah anggota Majelis Sinode Periode 2022 – 2027.

BAB IV

Pemanggilan PPS

Pasal 10

Struktur PPS

Struktur keanggotaan PPS yang akan di pilih, yaitu :

1. Ketua, adalah seorang Diaken Pekerja Germita
2. Sekretaris, adalah seorang Diaken pekerja Germita
3. anggota , adalah 1 (satu) orang Diaken Germita

Pasal 11

Pemilihan PPS

1. Penjaringan Bakal Calon PPS
 - a. Syarat Bakal Calon PPS :

- pelayan khusus berusia paling rendah 35 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh lima) tahun
 - Sehat jasmani dan rohani;
 - Sudah di kenal jati diri, keteladanan dan kesetiiaannya pada germita (tidak pernah berpindah ke gereja lain yang bertentangan ajarannya) ;
 - memiliki pengalaman dalam jabatan kepemimpinan organisasi germita (jemaat atau sinode)
 - Tidak pernah menjabat lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan pada satu jabatan yang sama (atau yang bersubstansi sama tapi berbeda nomenklatur) di hitung sejak germita berdiri
 - memiliki kematangan spiritual, moral, emosional dan intelektual.
- b. Pendaftaran Bakal Calon :
- Setiap pelayan khusus germita yang terpanggil dalam pemilihan calon keanggotaan PPS menyampaikan formulir pemanggilan yang telah disiapkan oleh panitia pemanggilan;
 - Formulir Pemanggilan disampaikan kepada Panitia Pemanggilan melalui BPMJ
 - Setiap pelayan khusus germita yang terpanggil dalam pemilihan calon keanggotaan PPS memilih 1 (satu) jabatan dalam struktur keanggotaan PPS
- c. Verifikasi Bakal Calon :
- Panitia Pemanggilan melakukan verifikasi setiap pelayan khusus yang telah mendaftar pada pemilihan calon keanggotaan PPS
 - Menetapkan nama – nama pelayan khusus yang telah lulus verifikasi sebagai bakal calon keanggotaan PPS
- d. Pemungutan Suara Bakal Calon :
1. Pemungutan suara dilaksanakan pada sidang majelis jemaat yang dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota majelis jemaat.
 2. Kertas Suara disiapkan oleh majelis jemaat dan di tuliskan nama jabatan struktur keanggotaan PPS
 3. Masing – masing anggota majelis jemaat memiliki hak suara untuk memilih bakal calon keanggotaan PPS
 4. Pemilihan nama – nama bakal calon keanggotaan PPS berdasarkan nama – nama yang telah menyatakan kesediaan dan telah lulus verifikasi .
 5. Masing – masing anggota majelis jemaat hanya menulis 1 (satu) nama pada satu jabatan
- e. Penghitungan suara Bakal Calon
1. Penghitungan suara dilakukan setelah selesainya pemungutan suara
 2. Penghitungan suara secara serentak untuk semua jabatan
- f. Penetapan Bakal Calon
1. Bakal calon keanggotaan PPS dengan suara terbanyak terpilih sebagai Bakal Calon Keanggotaan PPS;
 2. Jemaat dapat menetapkan Bakal Calon keanggotaan PPS maksimal 2 (dua) nama dengan perolehan suara terbanyak pertama dan kedua untuk masing – masing jabatan
 3. Hasil penetapan pemilihan bakal calon keanggotaan PPS di tuangkan dalam berita acara Hasil Pemilihan Bakal Calon Keanggotaan PPS
2. Pemilihan Calon Keanggotaan PPS
- a. Syarat Calon Keanggotaan PPS

1. Diajukan oleh paling kurang 15 (lima belas) jemaat.
 2. Memiliki Konsep dan menyampaikan konsep tentang pembangunan Germita sesuai jabatan yang di calonkan
 3. Tidak sedang berada dibawah pengembalaan khusus
 4. Tidak pernah menjabat lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan pada satu jabatan yang sama (atau yang bersubstansi sama tapi berbeda nomenklatur) di hitung sejak germita berdiri;
 5. Pernah menjadi pelayan khusus germita sekurang – kurangnya 10 (sepuluh) Tahun
- b. Penetapan Calon PPS :
1. Penetapan calon keanggotaan PPS berdasarkan hasil sidang majelis jemaat.
 2. Penetapan Calon Keanggotaan PPS berdasarkan hasil verifikasi Panitia Pemanggilan
 3. Bagi Calon Keanggotaan PPS yang terpilih lebih dari 1 (satu) jabatan , maka calon tersebut hanya memilih 1 (satu) jabatan untuk dipilih dan ditetapkan .
- c. Pemungutan Suara :
1. Surat suara di siapkan oleh Panitia Pemanggilan
 2. Surat suara berisikan semua nama jabatan struktur keanggotaan PPS
 3. Pemungutan suara dilakukan secara langsung, rahasia dan tertulis.
 4. Setiap pemilih hanya dapat memilih 1 (satu) nama calon untuk 1 (satu) jabatan
 5. Setiap pemilih hanya menulis nama calon berdasarkan hasil verifikasi panitia pemanggilan
- d. Penghitungan Suara :
1. Penghitungan suara dilakukan setelah selesainya pemungutan suara
 2. Penghitungan suara secara serentak untuk semua jabatan
 3. Dalam hal penghitungan suara terdapat satu jabatan dengan calon keanggotaan PPS dengan suara terbanyak sama , maka :
 - Dilakukan pemungutan suara kedua dan yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan terpilih
 - Jika dalam pemungutan suara terbanyak kedua tetap sama, maka dilakukan pemungutan suara dengan cara diundi.
- e. Penetapan Calon Terpilih :
1. Calon dengan perolehan suara terbanyak atau calon dengan hasil diundi pada satu jabatan dinyatakan sebagai anggota PPS terpilih
 2. Hasil Pemilihan Anggota PPS di tuangkan dalam berita acara Hasil Pemilihan PPS Periode 2022 – 2027.
3. Pemilih :
- Pemilih Calon Anggota PPS adalah anggota Majelis Sinode Periode 2022 – 2027.

BAB V

Pemanggilan Komisi Pelayanan Anak Sinode

Pasal 12

Struktur Komisi Pelayanan Anak Sinode (KPAS)

Struktur KPAS , terdiri dari :

1. Seorang Ketua ,
2. Seorang Wakil Ketua

3. Seorang Sekretaris
4. Seorang Wakil Sekretaris
5. Seorang Assisten Bendahara
6. Beberapa orang Koordinator Bidang
7. Semua Koordinator SATKORPEL Wilayah

Pasal 13

Pemilihan Keanggotaan KPAS

1. Penjaringan Bakal Calon KPAS
 - a. Syarat Bakal Calon
 - Memiliki pengalaman sebagai pelayan khusus atau pembina anak pada Komisi Pelayanan Anak paling singkat 5 (lima) tahun secara kumulatif dalam lingkup pelayanan germita baik dijemaat maupun di sinode
 - Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun saat pemilihan
 - Sehat jasmani dan rohani;
 - Sudah di kenal jati diri, keteladanan dan kesetiaannya pada germita (tidak pernah berpindah ke gereja lain yang bertentangan ajarannya) ;
 - memiliki pengalaman dalam jabatan kepemimpinan organisasi germita (jemaat atau sinode)
 - Tidak pernah menjabat lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan pada satu jabatan yang sama atau 4 (empat) kali masa jabatan dalam semua jabatan di Komisi Pelayanan Anak Sinode sejak Germita Berdiri
 - memiliki kematangan spiritual, moral, emosional dan intelektual.
 - b. Pendaftaran Bakal Calon
 - Setiap penatua KPA Jemaat yang terpanggil dalam pemanggilan keanggotaan KPAS , menyampaikan formulir pemanggilan yang telah disiapkan oleh panitia pemanggilan;
 - Setiap Penatua KPA jemaat hanya memilih jabatan ketua KPAS
 - Setiap pendeta Pekerja Germita hanya memilih jabatan sekretaris
 - Setiap pembina anak jemaat hanya memilih jabatan asisten bendahara
 - c. Verifikasi Bakal Calon
 - Panitia Pemanggilan melakukan verifikasi setiap bakal calon yang telah mendaftar
 - Menetapkan nama – nama pelayan khusus yang telah lulus verifikasi sebagai bakal calon keanggotaan KPAS
 - d. Pemungutan suara Bakal Calon
 - Kertas Suara disiapkan oleh Panitia Pemanggilan
 - Kertas Suara dituliskan nama masing – masing jabatan (Ketua, sekretaris dan asisten bendahara)
 - Masing – masing Komisi Pelayanan Anak Jemaat memilih 1 (satu) orang Bakal Calon pada masing – masing jabatan
 - Pemilihan bakal calon berdasarkan nama – nama hasil penetapan verifikasi bakal calon untuk masing – masing jabatan
 - e. Penghitungan suara Bakal Calon
 - Penghitungan suara setelah selesainya pemungutan suara
 - Penghitungan suara dimulai dari jabatan **asisten** bendahara dan berakhir pada jabatan ketua.

- f. Penetapan Calon
- Bakal calon dengan hasil penjaringan memperoleh jumlah dukungan paling kurang 15 (lima belas) suara dari Komisi Pelayanan Anak Jemaat ditetapkan sebagai calon
 - Jika hanya terdapat 1 (satu) orang pada 1 (satu) jabatan dan memenuhi syarat langsung ditetapkan sebagai calon KPAS
 - Hasil Penjaringan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penjaringan KPAS Periode 2022 – 2027.

g. Pemilih

Pemilih pada tahapan penjaringan adalah 1 (satu) orang dari Komisi Pelayanan Anak Jemaat sebagai Ketua atau yang mewakili

2. Pemilihan Komisi Pemilihan Anak Sinode

a. Syarat Keanggotaan KPAS

- Di dukung oleh 15 (lima belas) Komisi Pelayanan Anak Jemaat
- Menyampaikan konsep tentang pembangunan Komisi Pelayanan Anak Sinode Germita sesuai dengan jabatan yang dicalonkan

b. Pemungutan Suara

- Pemungutan suara menggunakan surat suara yang disiapkan oleh Panitia Pemanggilan
- Surat suara tertulis semua jabatan yang akan dipilih (ketua, sekretaris dan asisten bendahara)
- Pemungutan suara dilakukan secara langsung, rahasia dan tertulis serta untuk semua jabatan dalam satu surat suara.
- Pemungutan suara dilakukan oleh masing – masing peserta dengan hak suara .
- Pemilihan calon berdasarkan hasil verifikasi bakal calon oleh Panitia Pemanggilan.

c. Penghitungan Suara

- Penghitungan suara setelah selesainya pemungutan suara
- Penghitungan suara dimulai dari jabatan asisten bendahara dan berakhir pada jabatan ketua.
- Dalam hal penghitungan suara terdapat satu jabatan dengan suara terbanyak sama , maka :
 - Dilakukan pemungutan suara kedua dan yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan terpilih
 - Jika dalam pemungutan suara terbanyak kedua tetap sama, maka dilakukan pemungutan suara dengan cara diundi.

d. Penetapan Calon Terpilih

- Calon dengan suara terbanyak dinyatakan terpilih sebagai Komisi Pelayanan Anak Sinode.
- Jika hanya terdapat 1 (satu) orang pada 1 (satu) jabatan dan memenuhi syarat langsung ditetapkan sebagai Anggota Komisi Pelayanan Anak Sinode
- Hasil Pemilihan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penjaringan KPAS Periode 2022 – 2027.

e. Tim Formatur

- Calon terpilih Ketua, Sekretaris dan Asisten Bendahara menjadi tim formatur
- Tim Formatur membentuk struktur secara lengkap Komisi pelayanan Anak Sinode periode 2022 – 2027

f. Penetapan Struktur KPAS periode 2022 - 2027

- Hasil Tim Formatur diserahkan kepada Panitia Pemanggilan dan diteruskan kepada pimpinan sidang untuk di tetapkan .
- g. Pilih pada keanggotaan Komisi Pelayanan Anak Sinode Periode 2022 - 2027
 - Komisi Pelayanan Anak Sinode
 - 1 (satu) orang unsur Satuan Pelayanan Wilayah , yaitu Koordinator atau yang mewakilinya
 - 1 (satu) orang unsur Komisi Pelayanan Anak Jemaat yaitu Ketua KPAJ jika berhalangan di ganti sekretaris atau asisten bendahara komisi pelayanan anak di jemaat.

Bab VI

Pemanggilan Komisi Pelayanan Remaja Sinode

Pasal 14

Struktur Komisi Pelayanan Remaja Sinode (KPRS)

Struktur KPRS, yaitu

1. Seorang Ketua ,
2. Seorang Wakil Ketua
3. Seorang Sekretaris
4. Seorang Wakil Sekretaris
5. Seorang Assisten Bendahara
6. Beberapa orang Koordinator Bidang
7. Semua Koordintaor Wilayah

Pasal 15

Pemilihan KPRS

1. Penjaringan Bakal Calon KPRS

a. Syarat Bakal Calon

- Memiliki pengalaman sebagai pelayan khusus pada Komisi Pelayanan Remaja atau pembina remaja paling singkat 5 (lima) tahun secara kumulatif dalam lingkup pelayanan germita baik di jemaat maupun di sinode
- Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun saat pemilihan
- Sehat jasmani dan rohani;
- Sudah di kenal jati diri, keteladanan dan kesetiiaannya pada germita (tidak pernah berpindah ke gereja lain yang bertentangan ajarannya) ;
- memiliki pengalaman dalam jabatan kepemimpinan organisasi germita (jemaat atau sinode)
- Tidak pernah menjabat lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan pada satu jabatan yang sama atau 4 (empat) kali masa jabatan dalam semua jabatan di Komisi Pelayanan Anak Sinode sejak Germita Berdiri
- memiliki kematangan spiritual, moral, emosional dan intelektual.

b. Pendaftaran Bakal Calon

- Setiap penatua KPR Jemaat yang terpanggil dalam pemanggilan keanggotaan KPRS , menyampaikan formulir pemanggilan yang telah disiapkan oleh panitia pemanggilan;
 - Setiap Penatua KPR jemaat hanya memilih jabatan ketua KPRS
 - Setiap pendeta Pekerja Germita hanya memilih jabatan sekretaris
 - Setiap pembina Remaja jemaat hanya memilih jabatan asisten bendahara
- c. Verifikasi Bakal Calon
- Panitia Pemanggilan melakukan verifikasi setiap bakal calon yang telah mendaftar
 - Menetapkan nama – nama pelayan khusus yang telah lulus verifikasi sebagai bakal calon keanggotaan KPRS
- d. Pemungutan suara Bakal Calon
- Kertas Suara disiapkan oleh Panitia Pemanggilan
 - Kertas Suara dituliskan nama masing – masing jabatan (Ketua, sekretaris dan asisten bendahara)
 - Masing – masing Komisi Pelayanan Remaja Jemaat memilih 1 (satu) orang Bakal Calon pada masing – masing jabatan
 - Pemilihan bakal calon berdasarkan nama – nama hasil penetapan verifikasi bakal calon untuk masing – masing jabatan
- e. Penghitungan suara Bakal Calon
- Penghitungan suara setelah selesainya pemungutan suara
 - Penghitungan suara dimulai dari jabatan asisten bendahara dan berakhir pada jabatan ketua.
- f. Penetapan Calon
- Bakal calon dengan hasil penjangkaran memperoleh jumlah dukungan paling kurang 15 (lima belas) suara dari Komisi Pelayanan Remaja Jemaat ditetapkan sebagai calon
 - Jika hanya terdapat 1 (satu) orang pada 1 (satu) jabatan dan memenuhi syarat langsung ditetapkan sebagai calon KPRS
 - Hasil Penjangkaran dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penjangkaran KPRS Periode 2022 – 2027.
- g. Pemilih

Pemilih pada tahapan penjangkaran adalah 1 (satu) orang dari Komisi Pelayanan Remaja Jemaat sebagai Ketua atau yang mewakili.

2. Pemilihan Komisi Pemilihan Remaja Sinode

- a. Syarat Keanggotaan KPRS
- Di dukung oleh 15 (lima belas) Komisi Pelayanan Anak Jemaat
 - Menyampaikan konsep tentang pembangunan Komisi Pelayanan Anak Sinode Germita sesuai dengan jabatan yang dicalonkan
- b. Pemungutan Suara
- Pemungutan suara menggunakan surat suara yang disiapkan oleh Panitia Pemanggilan
 - Surat suara tertulis semua jabatan yang akan dipilih (ketua, sekretaris dan asisten bendahara)
 - Pemungutan suara dilakukan secara langsung, rahasia dan tertulis serta untuk semua jabatan dalam satu surat suara.
 - Pemungutan suara dilakukan oleh masing – masing peserta dengan hak suara .
 - Pemilihan calon berdasarkan hasil verifikasi bakal calon oleh Panitia Pemanggilan.
- c. Penghitungan Suara
- Penghitungan suara setelah selesainya pemungutan suara

- Penghitungan suara dimulai dari jabatan asisten bendahara dan berakhir pada jabatan ketua.
 - Dalam hal penghitungan suara terdapat satu jabatan dengan suara terbanyak sama , maka :
 - Dilakukan pemungutan suara kedua dan yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan terpilih
 - Jika dalam pemungutan suara terbanyak kedua tetap sama, maka dilakukan pemungutan suara dengan cara diundi.
- h. Penetapan Calon Terpilih
- Calon dengan suara terbanyak dinyatakan terpilih sebagai Komisi Pelayanan Remaja Sinode.
 - Jika hanya terdapat 1 (satu) orang calon pada 1 (satu) jabatan dan memenuhi syarat langsung ditetapkan sebagai Anggota Komisi Pelayanan Remaja Sinode
 - Hasil Pemilihan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan KPRS Periode 2022 – 2027.
- i. Tim Formatur
- Calon terpilih Ketua, Sekretaris dan Asisten Bendahara menjadi tim formatur
 - Tim Formatur membentuk struktur secara lengkap Komisi pelayanan Remaja Sinode periode 2022 – 2027
- j. Penetapan Struktur KPRS periode 2022 - 2027
- Hasil Tim Formatur diserahkan kepada Panitia Pemanggilan dan diteruskan kepada pimpinan sidang untuk di tetapkan .
- k. Pemilih pada keanggotaan Komisi Pelayanan Remaja Sinode periode 2022 – 2027
- Komisi Pelayanan Remaja Sinode
 - 1 (satu) orang unsur Satuan Pelayanan Wilayah , yaitu Koordinator atau yang mewakilinya
 - 1 (satu) orang unsur Komisi Pelayanan Remaja Jemaat yaitu Ketua KPR Jemaat Jika berhalangan di ganti oleh sekretaris atau asisten bendahara Komisi Pelayanan Remaja di jemaat.

BAB VII

Pemanggilan Komisi Pelayanan Pemuda Sinode (KPPS)

Pasal 16

Struktur Komisi Pelayanan Pemuda Sinode (KPPS)

Struktur KPPS, yaitu

1. Seorang Ketua ,
2. Seorang Wakil Ketua
3. Seorang Sekretaris
4. Seorang Wakil Sekretaris
5. Seorang Asisten Bendahara
6. Beberapa orang Koordinator Bidang

7. Semua Koordinator Wilayah

Pasal 17

Pemilihan KPPS

1. Penjaringan Bakal Calon KPPS

a. Syarat Bakal Calon

- Memiliki pengalaman sebagai pelayan khusus Komisi Pelayanan Pemuda atau pembina pemuda paling singkat 5 (lima) tahun secara kumulatif dalam lingkup pelayanan germita baik di jemaat maupun di sinode
- Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun sampai 30 (tiga puluh) tahun bagi pemuda dan 45 (empat puluh lima) tahun bagi pembina pemuda saat pemilihan
- Sehat jasmani dan rohani;
- Sudah di kenal jati diri, keteladanan dan kesetiiaannya pada germita (tidak pernah berpindah ke gereja lain yang bertentangan ajarannya) ;
- memiliki pengalaman dalam jabatan kepemimpinan organisasi germita (jemaat atau sinode)
- Tidak pernah menjabat lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan pada satu jabatan yang sama atau 4 (empat) kali masa jabatan dalam semua jabatan di Komisi Pelayanan Pemuda Sinode sejak Germita Berdiri
- memiliki kematangan spiritual, moral, emosional dan intelektual.
- Pendeta pekerja Germita berusia maksimal 45 (empat puluh lima)Tahun

l. Pendaftaran Bakal Calon

- Setiap penatua KPP Jemaat yang terpanggil dalam pemanggilan keanggotaan KPPS , menyampaikan formulir pemanggilan yang telah disiapkan oleh panitia pemanggilan;
- Setiap Penatua KPP jemaat hanya memilih jabatan ketua KPPS
- Setiap pendeta Pekerja Germita hanya memilih jabatan sekretaris
- Setiap pembina pemuda atau anggota pemuda jemaat hanya memilih jabatan asisten bendahara

m. Verifikasi Bakal Calon

- Panitia Pemanggilan melakukan verifikasi setiap bakal calon yang telah mendaftar
- Menetapkan nama – nama pelayan khusus yang telah lulus verifikasi sebagai bakal calon keanggotaan KPPS

n. Pemungutan suara Bakal Calon

- Kertas Suara disiapkan oleh Panitia Pemanggilan
- Kertas Suara dituliskan nama masing – masing jabatan (Ketua, sekretaris dan asisten bendahara)
- Masing – masing Komisi Pelayanan Remaja Jemaat memilih 1 (satu) orang Bakal Calon pada masing – masing jabatan
- Pemilihan bakal calon berdasarkan nama – nama hasil penetapan verifikasi bakal calon untuk masing – masing jabatan

o. Penghitungan suara Bakal Calon

- Penghitungan suara setelah selesainya pemungutan suara
- Penghitungan suara dimulai dari jabatan asisten bendahara dan berakhir pada jabatan ketua.

p. Penetapan Calon

- Bakal calon dengan hasil penjaringan memperoleh jumlah dukungan paling kurang 15 (lima belas) suara dari Komisi Pelayanan Pemuda Jemaat ditetapkan sebagai calon
- Jika hanya terdapat 1 (satu) orang pada 1 (satu) jabatan dan memenuhi syarat langsung ditetapkan sebagai calon KPPS
- Hasil Penjaringan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penjaringan KPPS Periode 2022 – 2027.

q. Pemilih

Pemilih pada tahapan penjaringan adalah 1(satu) orang dari Komisi Pelayanan Pemuda Jemaat sebagai Ketua atau yang mewakili.

2. Pemilihan Komisi Pemilihan Pemuda Sinode

a. Syarat Keanggotaan KPPS

- Di dukung oleh 15 (lima belas) Komisi Pelayanan Pemuda Jemaat
- Menyampaikan konsep tentang pembangunan Komisi Pelayanan Pemuda Sinode Germita sesuai dengan jabatan yang dicalonkan

b. Pemungutan Suara

- Pemungutan suara menggunakan surat suara yang disiapkan oleh Panitia Pemanggilan
- Surat suara tertulis semua jabatan yang akan dipilih (ketua, sekretaris dan asisten bendahara)
- Pemungutan suara dilakukan secara langsung, rahasia dan tertulis serta untuk semua jabatan dalam satu surat suara.
- Pemungutan suara dilakukan oleh masing – masing peserta dengan hak suara .
- Pemilihan calon berdasarkan hasil verifikasi bakal calon oleh Panitia Pemanggilan.

c. Penghitungan Suara

- Penghitungan suara setelah selesainya pemungutan suara
- Penghitungan suara dimulai dari jabatan asisten bendahara dan berakhir pada jabatan ketua.
- Dalam hal penghitungan suara terdapat satu jabatan dengan suara terbanyak sama , maka :
 - Dilakukan pemungutan suara kedua dan yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan terpilih
 - Jika dalam pemungutan suara terbanyak kedua tetap sama, maka dilakukan pemungutan suara dengan cara diundi.

d. Penetapan Calon Terpilih

- Calon dengan suara terbanyak dinyatakan terpilih sebagai Komisi Pelayanan Remaja Sinode.
- Jika hanya terdapat 1 (satu) orang calon pada 1 (satu) jabatan dan memenuhi syarat langsung ditetapkan sebagai Anggota Komisi Pelayanan Remaja Sinode
- Hasil Pemilihan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan KPPS Periode 2022 – 2027.

e. Tim Formatur

- Calon terpilih Ketua, Sekretaris dan Asisten Bendahara menjadi tim formatur
- Tim Formatur membentuk struktur secara lengkap Komisi pelayanan Pemuda Sinode periode 2022 – 2027

f. Penetapan Struktur KPPS periode 2022 - 2027

- Hasil Tim Formatur diserahkan kepada Panitia Pemanggilan dan diteruskan kepada pimpinan sidang untuk di tetapkan .

- g. Pemilih pada keanggotaan Komisi Pelayanan Pemuda Sinode periode 2022 - 2027
- Komisi Pelayanan Anak Sinode
 - 1 (satu) orang unsur Satuan Pelayanan Wilayah , yaitu Koordinator atau yang mewakilinya
 - 1 (satu) orang unsur Komisi Pelayanan Pemuda Jemaat yaitu Ketua KPPJ Jika berrhalangan di ganti oleh Sekretaris atau asisten bendahara Komisi Pelayanan Pemuda Jemaat.

BAB VIII

Pemanggilan Komisi Pelayanan Wanita/Kaum Ibu

Pasal 18

Struktur Komisi Pelayanan Wanita/Kaum Ibu (KPWKI) Sinode

Struktur Komisi Pelayanan WKI Sinode , yaitu

1. Seorang Ketua ,
2. Seorang Wakil Ketua
3. Seorang Sekretaris
4. Seorang Wakil Sekretaris
5. Seorang Assisten Bendahara
6. Beberapa orang Koordinator Bidang
7. Semua Koordintaor Wilayah

Pasal 19

Pemilihan Komisi Pelayanan WKI Sinode

1. Penjaringan Bakal Calon Komisi Pelayanan WKI Sinode

a. Syarat Bakal Calon

- Memiliki pengalaman sebagai pelayan khusus Komisi Pelayanan WKI atau pembina wanita/kaum ibu paling singkat 5 (lima) tahun secara kumulatif dalam lingkup pelayanan germita baik dijemaat maupun di sinode
- Berusia paling rendah 35 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun saat pemilihan
- Sehat jasmani dan rohani;
- Sudah di kenal jati diri, keteladanan dan kesetiiaannya pada germita (tidak pernah berpindah ke gereja lain yang bertentangan ajarannya) ;
- memiliki pengalaman dalam jabatan kepemimpinan organisasi germita (jemaat atau sinode)
- Tidak pernah menjabat lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan pada satu jabatan yang sama atau 4 (empat) kali masa jabatan dalam semua jabatan di Komisi Pelayanan Pemuda Sinode sejak Germita Berdiri
- memiliki kematangan spiritual, moral, emosional dan intelektual.
- Pendeta pekerja Germita yang memiliki kemampuan dalam pelayanan wanita/kaum ibu

b. Pendaftaran Bakal Calon

- Setiap penatua KPWKI Jemaat yang terpanggil dalam pemanggilan keanggotaan KPWKI Sinode, menyampaikan formulir pemanggilan yang telah disiapkan oleh panitia pemanggilan;
 - Setiap Penatua KPWKI jemaat hanya memilih jabatan ketua KPWKI Sinode
 - Setiap pendeta Pekerja Germita hanya memilih jabatan sekretaris
 - Anggota WKI jemaat hanya memilih jabatan asisten bendahara
- c. Verifikasi Bakal Calon
- Panitia Pemanggilan melakukan verifikasi setiap bakal calon yang telah mendaftar
 - Menetapkan nama – nama bakal calon yang telah lulus verifikasi sebagai bakal calon keanggotaan
- d. Pemungutan suara Bakal Calon
- Kertas Suara disiapkan oleh Panitia Pemanggilan
 - Kertas Suara dituliskan nama masing – masing jabatan (Ketua, sekretaris dan asisten bendahara)
 - Masing – masing Komisi Pelayanan Wanita/Kaum Ibu Jemaat memilih 1 (satu) orang Bakal Calon pada masing – masing jabatan
 - Pemilihan bakal calon berdasarkan nama – nama hasil penetapan verifikasi bakal calon untuk masing – masing jabatan
- e. Penghitungan suara Bakal Calon
- Penghitungan suara setelah selesainya pemungutan suara
 - Penghitungan suara dimulai dari jabatan asisten bendahara dan berakhir pada jabatan ketua.
- f. Penetapan Calon
- Bakal calon dengan hasil penjangkaran memperoleh jumlah dukungan paling kurang 15 (lima belas) suara dari KPWKI Jemaat ditetapkan sebagai calon
 - Jika hanya terdapat 1 (satu) orang pada 1 (satu) jabatan dan memenuhi syarat langsung ditetapkan sebagai calon KPWKI Sinode
 - Hasil Penjangkaran dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penjangkaran KPWKI Sinode Periode 2022 – 2027.
- g. Pemilih
- Pemilih pada tahapan penjangkaran adalah 1 (satu) orang Komisi Pelayanan Wanita /Kaum Ibu Jemaat sebagai ketua atau yang mewakili
2. Pemilihan Komisi Pelayanan Wanita/kaum Ibu
- a. Syarat Keanggotaan KPWKI
- Di dukung oleh 15 (lima belas) Komisi Pelayanan Wanita/Kaum Ibu Jemaat
 - Menyampaikan konsep tentang pembangunan KPWKI Germita sesuai dengan jabatan yang dicalonkan
- b. Pemungutan Suara
- Pemungutan suara menggunakan surat suara yang disiapkan oleh Panitia Pemanggilan
 - Surat suara tertulis semua jabatan yang akan dipilih (ketua, sekretaris dan asisten bendahara)
 - Pemungutan suara dilakukan secara langsung, rahasia dan tertulis serta untuk semua jabatan dalam satu surat suara.
 - Pemungutan suara dilakukan oleh masing – masing peserta dengan hak suara .
 - Pemilihan calon berdasarkan hasil verifikasi bakal calon oleh Panitia Pemanggilan.
- c. Penghitungan Suara
- Penghitungan suara setelah selesainya pemungutan suara

- Penghitungan suara dimulai dari jabatan asisten bendahara dan berakhir pada jabatan ketua.
 - Dalam hal penghitungan suara terdapat satu jabatan dengan suara terbanyak sama , maka :
 - Dilakukan pemungutan suara kedua dan yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan terpilih
 - Jika dalam pemungutan suara terbanyak kedua tetap sama, maka dilakukan pemungutan suara dengan cara diundi.
- d. Penetapan Calon Terpilih
- Calon dengan suara terbanyak dinyatakan terpilih sebagai KPWKI Sinode.
 - Jika hanya terdapat 1 (satu) orang calon pada 1 (satu) jabatan dan memenuhi syarat langsung ditetapkan sebagai Anggota KPWKI
 - Hasil Pemilihan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan KPWKI Periode 2022 – 2027.
- e. Tim Formatur
- Calon terpilih Ketua, Sekretaris dan Asisten Bendahara menjadi tim formatur
 - Tim Formatur membentuk struktur secara lengkap KPWKI periode 2022 – 2027
- f. Penetapan Struktur KPWKI periode 2022 - 2027
- Hasil Tim Formatur diserahkan kepada Panitia Pemanggilan dan diteruskan kepada pimpinan sidang untuk di tetapkan .
- g. Pemilih pada keanggotaan KPWKI periode 2022 - 2027
- Komisi Pelayanan Anak Sinode
 - 1 (satu) orang unsur Satuan Pelayanan Wilayah , yaitu Koordinator atau yang mewakilinya
 - 1 (satu) orang unsur KPWKI Jemaat yaitu Ketua KPWKI Jika berhalangan di ganti oleh sekretaris atau asisten bendahara KPWKI di jemaat.

BAB IX

Pemanggilan Komisi Pelayanan Pria/Kaum Bapa Sinode

Pasal 20

Struktur Komisi Pelayanan Pria/Kaum Bapa Sinode (KPPKB) Sinode

Struktur KPPKB Sinode , yaitu

1. Seorang Ketua ,
2. Seorang Wakil Ketua
3. Seorang Sekretaris
4. Seorang Wakil Sekretaris
5. Seorang Asisten Bendahara
6. Beberapa orang Koordinator Bidang
7. Semua Koordinator Wilayah

Pasal 21

Pemilihan KPPKB Sinode

1. Penjarangan Bakal Calon KPPKB Sinode

a. Syarat Bakal Calon

- Memiliki pengalaman sebagai pelayan khusus Komisi Pelayanan Pria /Kaum Bapa paling singkat 5 (lima) tahun secara kumulatif dalam lingkup pelayanan germita baik di jemaat maupun di sinode
- Berusia paling rendah 35 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun saat pemilihan
- Sehat jasmani dan rohani;
- Sudah di kenal jati diri, keteladanan dan kesetiaannya pada germita (tidak pernah berpindah ke gereja lain yang bertentangan ajarannya) ;
- memiliki pengalaman dalam jabatan kepemimpinan organisasi germita (jemaat atau sinode)
- Tidak pernah menjabat lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan pada satu jabatan yang sama atau 4 (empat) kali masa jabatan dalam semua jabatan di Komisi Pelayanan Pemuda Sinode sejak Germita Berdiri
- memiliki kematangan spiritual, moral, emosional dan intelektual.
- Pendeta pekerja Germita yang memiliki kemampuan dalam pelayanan wanita/kaum ibu

b. Pendaftaran Bakal Calon

- Setiap penatua KPPKB Jemaat yang terpanggil dalam pemanggilan keanggotaan KPPKB Sinode, menyampaikan formulir pemanggilan yang telah disiapkan oleh panitia pemanggilan;
- Setiap Penatua KPPKB jemaat hanya memilih jabatan ketua KPPKB Sinode
- Setiap pendeta Pekerja Germita hanya memilih jabatan sekretaris
- Anggota KPPKB jemaat hanya memilih jabatan asisten bendahara

c. Verifikasi Bakal Calon

- Panitia Pemanggilan melakukan verifikasi setiap bakal calon yang telah mendaftar
- Menetapkan nama – nama bakal calon yang telah lulus verifikasi sebagai bakal calon keanggotaan

d. Pemungutan suara Bakal Calon

- Kertas Suara disiapkan oleh Panitia Pemanggilan
- Kertas Suara dituliskan nama masing – masing jabatan (Ketua, sekretaris dan asisten bendahara)
- Masing – masing KPPKB jemaat hanya memilih 1 (satu) orang Bakal Calon pada masing – masing jabatan
- Pemilihan bakal calon berdasarkan nama – nama hasil penetapan verifikasi bakal calon untuk masing – masing jabatan

e. Penghitungan suara Bakal Calon

- Penghitungan suara setelah selesainya pemungutan suara
- Penghitungan suara dimulai dari jabatan asisten bendahara dan berakhir pada jabatan ketua.

f. Penetapan Calon

- Bakal calon dengan hasil penjangkaran memperoleh jumlah dukungan paling kurang 15 (lima belas) suara dari KPPKB Jemaat ditetapkan sebagai calon
- Jika hanya terdapat 1 (satu) orang pada 1 (satu) jabatan dan memenuhi syarat langsung ditetapkan sebagai calon KPPKB Sinode
- Hasil Penjangkaran dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penjangkaran KPPKB Sinode Periode 2022 – 2027.

g. Pemilih Bakal Calon KPPKB Sinode

Pemilih pada tahapan penjangkaran adalah 1(satu) orang dari KPPKB jemaat sebagai ketua atau yang mewakili

3. Pemilihan KPPKB

a. Syarat Keanggotaan KPPKB

- Di dukung oleh 15 (lima belas) KPPKB Jemaat
- Menyampaikan konsep tentang pembangunan KPPKB Sinode Germita sesuai dengan jabatan yang dicalonkan

b. Pemungutan Suara

- Pemungutan suara menggunakan surat suara yang disiapkan oleh Panitia Pemanggilan
- Surat suara tertulis semua jabatan yang akan dipilih (ketua, sekretaris dan asisten bendahara)
- Pemungutan suara dilakukan secara langsung, rahasia dan tertulis serta untuk semua jabatan dalam satu surat suara.
- Pemungutan suara dilakukan oleh masing – masing peserta dengan hak suara .
- Pemilihan calon berdasarkan hasil verifikasi bakal calon oleh Panitia Pemanggilan.

c. Penghitungan Suara

- Penghitungan suara setelah selesainya pemungutan suara
- Penghitungan suara dimulai dari jabatan asisten bendahara dan berakhir pada jabatan ketua.
- Dalam hal penghitungan suara terdapat satu jabatan dengan suara terbanyak sama , maka :
 - Dilakukan pemungutan suara kedua dan yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan terpilih
 - Jika dalam pemungutan suara terbanyak kedua tetap sama, maka dilakukan pemungutan suara dengan cara diundi.

d. Penetapan Calon Terpilih

- Calon dengan suara terbanyak dinyatakan terpilih sebagai KPPKB Sinode.
- Jika hanya terdapat 1 (satu) orang calon pada 1 (satu) jabatan dan memenuhi syarat langsung ditetapkan sebagai Anggota KPPKB
- Hasil Pemilihan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan KPPKB Periode 2022 – 2027.

e. Tim Formatur

- Calon terpilih Ketua, Sekretaris dan Asisten Bendahara menjadi tim formatur
- Tim Formatur membentuk struktur secara lengkap KPPKB periode 2022 – 2027

f. Penetapan Struktur KPPKB periode 2022 - 2027

- Hasil Tim Formatur diserahkan kepada Panitia Pemanggilan dan diteruskan kepada pimpinan sidang untuk di tetapkan .

- g. Pemilih pada Keanggotaan KPPKB Sinode
- Komisi Pelayanan PKB Sinode
 - 1 (satu) orang unsur Satuan Pelayanan Wilayah , yaitu Koordinator atau yang mewakilinya
 - 1 (satu) orang unsur KPPKB Jemaat yaitu Ketua KPPKB Jika berhalangan di ganti oleh Sekretaris atau Assisten Bendahara Komisi Pelayanan Pria/Kaum Bapa di jemaat.

BAB X

Pemanggilan Komisi Pelayanan Fungsional Lansia Sinode

Pasal 22

Struktur Komisi Pelayanan Fungsional Lansia Sinode (KPFLS)

Struktur KPFLS , yaitu

1. Seorang Ketua ,
2. Seorang Wakil Ketua
3. Seorang Sekretaris
4. Seorang Wakil Sekretaris
5. Seorang Assisten Bendahara
6. Beberapa orang Koordinator Bidang
7. Semua Koordintaor Wilayah

Pasal 23

Pemilihan KPFLS

1. Penjaringan Bakal Calon KPFLS Sinode

a. Syarat Bakal Calon

- Memiliki pengalaman sebagai pelayan khusus KPFLS paling singkat 5 (lima) tahun secara kumulatif dalam lingkup pelayanan germita baik di jemaat maupun di sinode
- Berusia paling rendah 35 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun saat pemilihan
- Sehat jasmani dan rohani;
- Sudah di kenal jati diri, keteladanan dan kesetiaannya pada germita (tidak pernah berpindah ke gereja lain yang bertentangan ajarannya) ;
- memiliki pengalaman dalam jabatan kepemimpinan organisasi germita (jemaat atau sinode)
- Tidak pernah menjabat lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan pada satu jabatan yang sama atau 4 (empat) kali masa jabatan dalam semua jabatan di Komisi Pelayanan Fungsional Lansia Sinode sejak Germita Berdiri
- memiliki kematangan spiritual, moral, emosional dan intelektual.
- Pendeta pekerja Germita yang memiliki kemampuan dalam pelayanan wanita/kaum ibu

b. Pendaftaran Bakal Calon

- Setiap penatua KPFL Jemaat yang terpanggil dalam pemanggilan keanggotaan KPFLS, menyampaikan formulir pemanggilan yang telah disiapkan oleh panitia pemanggilan;
 - Setiap Penatua KPFL jemaat hanya memilih jabatan ketua KPFL Sinode
 - Setiap pendeta Pekerja Germita hanya memilih jabatan sekretaris
 - Anggota KPFL jemaat hanya memilih jabatan asisten bendahara
- c. Verifikasi Bakal Calon
- Panitia Pemanggilan melakukan verifikasi setiap bakal calon yang telah mendaftar
 - Menetapkan nama – nama bakal calon yang telah lulus verifikasi sebagai bakal calon keanggotaan
- d. Pemungutan suara Bakal Calon
- Kertas Suara disiapkan oleh Panitia Pemanggilan
 - Kertas Suara dituliskan nama masing – masing jabatan (Ketua, sekretaris dan asisten bendahara)
 - Masing – masing KPFL jemaat hanya memilih 1 (satu) orang Bakal Calon pada masing – masing jabatan
 - Pemilihan bakal calon berdasarkan nama – nama hasil penetapan verifikasi bakal calon untuk masing – masing jabatan
- e. Penghitungan suara Bakal Calon
- Penghitungan suara setelah selesainya pemungutan suara
 - Penghitungan suara dimulai dari jabatan asisten bendahara dan berakhir pada jabatan ketua.
- f. Penetapan Calon
- Bakal calon dengan hasil penjangkaran memperoleh jumlah dukungan paling kurang 15 (lima belas) KPFL Jemaat ditetapkan sebagai calon
 - Jika hanya terdapat 1 (satu) orang pada 1 (satu) jabatan dan memenuhi syarat langsung ditetapkan sebagai calon KPFL Sinode
 - Hasil Penjangkaran dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penjangkaran KPFL Sinode Periode 2022 – 2027.
- g. Pemilih
- Pemilih pada tahapan penjangkaran adalah 1(satu) orang dari KPFL jemaat sebagai ketua atau yang mewakili

2. Pemilihan Keanggotaan KPFLS

- a. Syarat Keanggotaan KPFLS
- Di dukung oleh 15 (lima belas) KPFL Jemaat
 - Menyampaikan konsep tentang pembangunan KPFL Sinode Germita sesuai dengan jabatan yang dicalonkan
- b. Pemungutan Suara
- Pemungutan suara menggunakan surat suara yang disiapkan oleh Panitia Pemanggilan
 - Surat suara tertulis semua jabatan yang akan dipilih (ketua, sekretaris dan asisten bendahara)
 - Pemungutan suara dilakukan secara langsung, rahasia dan tertulis serta untuk semua jabatan dalam satu surat suara.
 - Pemungutan suara dilakukan oleh masing – masing peserta dengan hak suara .
 - Pemilihan calon berdasarkan hasil verifikasi bakal calon oleh Panitia Pemanggilan.
- c. Penghitungan Suara

- Penghitungan suara setelah selesainya pemungutan suara
 - Penghitungan suara dimulai dari jabatan asisten bendahara dan berakhir pada jabatan ketua.
 - Dalam hal penghitungan suara terdapat satu jabatan dengan suara terbanyak sama , maka :
 - Dilakukan pemungutan suara kedua dan yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan terpilih
 - Jika dalam pemungutan suara terbanyak kedua tetap sama, maka dilakukan pemungutan suara dengan cara diundi.
- d. Penetapan Calon Terpilih
- Calon dengan suara terbanyak dinyatakan terpilih sebagai KPFL Sinode.
 - Jika hanya terdapat 1 (satu) orang calon pada 1 (satu) jabatan dan memenuhi syarat langsung ditetapkan sebagai Anggota KPFL Sinode
 - Hasil Pemilihan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan KPFL Sinode Periode 2022 – 2027.
- e. Tim Formatur
- Calon terpilih Ketua, Sekretaris dan Asisten Bendahara menjadi tim formatur
 - Tim Formatur membentuk struktur secara lengkap KPFL sinode periode 2022 – 2027
- f. Penetapan Struktur KPFL Sinode periode 2022 - 2027
- Hasil Tim Formatur diserahkan kepada Panitia Pemanggilan dan diteruskan kepada pimpinan sidang untuk di tetapkan .
- g. Pemilih pada Keanggotan KPFL Sinode
- Komisi Pelayanan Fungsional Sinode
 - 1 (satu) orang unsur Satuan Pelayanan Wilayah , yaitu Koordinator atau yang mewakilinya
 - 1 (satu) orang unsur KPFL Jemaat yaitu Ketua KPFL Jika berhalangan di ganti oleh Sekretaris atau asisten bendahara Komisi Pelayanan Pria/Kaum Bapa di jemaat.

Bab XI

Pasal 24

Ketentuan Pemberlakuan

1. Pedoman Teknis Pemanggilan BPMS dan Perangkat Pelayanan Lingkup Sinode menjadi pedoman yang diberlakukan secara umum di wilayah pelayanan Germita periode 2022 – 2027 sebagai prosedur gerejawi .
2. Pedoman Teknis ini diberlakukan sejak tanggal di tetapkan .

Di tetapkan di : lirung

Pada Tanggal : 10 Januari 2022

Badan Pekerja Harian Sinode

Ketua Umum

Sekretaris Umum

Pdt. DR. Arnold A. Abbas

Pdt. Richard W. Sasauw, M.Teol